



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Situs : www.cyberschooldps.net Email : dikbud@cyberschooldps.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR 422/ 2913 /DIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
VISI MANDIRI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Putra Tarukan Denpasar, tentang Pemohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain Visi Mandiri Denpasar, Nomor : 009/PG-VM/I/08, tertanggal - dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Utara Nomor : 421.9/198/PLSPO/2008 tertanggal 11 Agustus 2008.
- Menimbang : a. Bawa Yayasan Putra Tarukan Denpasar, serta Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8 Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group) kepada
Nama Lembaga : YAYASAN PUTRA TARUKAN .
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Visi Mandiri.
Alamat : Jl. Kenyeri No, 132 B, Denpasar
Desa /Kelurahan : Telpon : (0361) 235508
Kecamatan : Tonja .
Kabupaten/ Kota : Denpasar Utara.
Pemimpin/ Penanggung Jawab : DRS. SUWARTO DWI UTOMO.
Pemilik/ Penyelenggara : DRS. SUWARTO DWI UTOMO

Kedua

: Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan kelompok bermain secara berkala setiap triwulan .

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 19 September 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.
NIP. 130795858.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPR Kota Denpasar.
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Denpasar Utara.
4. A r s i p



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar No. 6 Denpasar Telephone (0361)247521
Situs : www.cybersechooldps.net Email : dikbud@cybersechooldps.net

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 422/ 4438 /DIKPORA**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA KELOMPOK BERMAIN
(PLAY GROUP)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Putra Tarukan, tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Nama Kelompok Bermain (Play Group) Visi Mandiri, Nomor : 053/TK&PG-IP' School/PPPNS/VIII/2009, tertanggal 3 Agustus 2009;
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Putra Tarukan, serta Kelompok Bermain Visi Mandiri yang telah didirikan dan diselenggarakannya itu telah memiliki Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan nomor : 422/2913/Dikbud dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berdasarkan kesepakatan di lingkungan Yayasan Putra Tarukan tentang perubahan nama lembaga kelompok bermain dari nama Visi Mandiri menjadi Insan Prestasi School;
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 040/BA-YPT/VI/2009 tentang Rapat pengurus dan Pembina yayasan dan evaluasi tugas kepengurusan/ personal yayasan;
d. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir b dan c di atas, dipandang perlu memberikan Pengesahan Perubahan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
7 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengesahkan Perubahan Nama Kelompok Bermain (Play Group)
dari :
Nama Lembaga : Yayasan Putra Tarukan
Nama Lama : Kelompok Bermain Visi Mandiri
Nama Baru : Kelompok Bermain Insan Prestasi School
Alamat : Jl. Kenyeri No. 132 B, Denpasar
Desa /Kelurahan : Tonja
Kecamatan : Denpasar Utara.
Kabupaten/ Kota : Denpasar.
Pemimpin/ Penanggung Jawab : I Wayan Nika Putrawan,BE
Pemilik/ Penyelenggara : I Wayan Nika Putrawan,BE
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib mengirimkan laporan perubahan nama kelompok bermain ke UPT Dikpora Kecamatan Denpasar Utara dan HIMPAUDI Kota Denpasar.
2. Wajib menyelesaikan segala administrasi terkait dengan perubahan nama Kelompok Bermain.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 24 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.

NIP 19540501 197903 1 012



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPR Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Utara
4. HIMPAUDI Kota Denpasar
5. A r s i p